

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut Undang Undang No. 35 tahun 2014, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>1</sup> Anak adalah titipan Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki harkat dan martabat yang melekat pada dirinya sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak memiliki nilai dan martabat yang harus dijunjung tinggi, dan setiap anak yang lahir harus memperoleh haknya tanpa diminta oleh anak. Anak pada dasarnya perlu dirawat, dilindungi, dan diberi kasih sayang orang tua, ini dilakukan untuk memastikan pertumbuhan fisik dan mental mereka. Oleh karena itu, keluarga, lembaga pendidikan dan masyarakat harus peran penting dan bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan atau arahan.<sup>2</sup>

Seorang anak berhak mendapatkan pendidikan yang tinggi dan ditunjang oleh kasih sayang keluarga agar jiwanya tidak terganggu. Hal ini terjadi karena banyak orang tua yang menganggap kekerasan

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (1).

<sup>2</sup>Meri Neherta, *Modul Intervensi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Fakultas Kesehatan Masyarakat, 2017), h. 1.

terhadap anak adalah hal yang wajar. Mereka menganggap kekerasan sebagai bagian dari pendisiplinan anak, melupakan bahwa orang tua adalah yang paling bertanggung jawab untuk mencari kesejahteraan, perlindungan, peningkatan kelangsungan hidup dan pertumbuhan serta perkembangan yang optimal. Rumah adalah tempat pertama anak belajar mengenal aturan-aturan yang berlaku di rumah dan lingkungan masyarakatnya. Kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai tindakan yang disengaja atau tidak disengaja yang merugikan anak dalam bentuk fisik atau mental.<sup>3</sup> Dalam islam mengajarkan mengenai hak-hak anak yaitu hak untuk dijaga dengan baik sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an Surat Al-Anam ayat 151 sebagai berikut:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ  
 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۖ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ  
 نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ  
 ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمُ  
 بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

<sup>3</sup>Hia Hipotesa, dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Jurnal Ilmiah Magister Hukum, Vol. 1, No. 1 (2020), h. 120.

*“Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).”<sup>4</sup>*

Masalah kekerasan terhadap anak merupakan masalah global terkait hak asasi manusia. Dari data Deputi Bidang Perlindungan Anak di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Kekerasan terhadap anak di Indonesia mengalami peningkatan pada periode 2019-2021. Jenis kekerasan seksual dan eksploitasi anak meningkat selama pandemi Covid-19 untuk kasus eksploitasi anak dan korban perdagangan anak, jumlahnya lebih tinggi dan tampaknya lebih buruk dari pada insiden kekerasan lainnya. Tetapi perkembangan pandemi secara khusus menargetkan anak-anak untuk dieksploitasi.

Menurut KemenPPPA, jumlah kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 sebanyak 11.057 kasus, meliputi 3.401 kasus kekerasan fisik, 2.527 kasus kekerasan psikis, 6.454 kasus pelecehan

---

<sup>4</sup>Kementerian Agama RI, Al-Quran Terjemahan Ar-rafi' (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2016), h. 148.

seksual, 106 kasus eksploitasi, 111 kasus perdagangan manusia, 850 kasus Penelantaran anak, dan 1.065 kasus kekerasan lainnya. Kemudian pada tahun 2020, kasus kekerasan terhadap anak meningkat menjadi 11.278, di antaranya 2.900 kasus kekerasan fisik, 2.737 kasus kekerasan psikis, 6.980 kasus kekerasan seksual, 133 kasus eksploitasi, 213 kasus TPPO, 864 kasus penelantaran, dan 1.121 kasus dari kekerasan lainnya. Jadi sampai September saja sudah ada 9.000 kasus, jadi selalu mengalami ke naik. Namun kekerasan itu hanya kasus yang dilaporkan di laman pengaduan Simfoni KemenPPPA. Tingkat kekerasan terhadap anak mungkin jauh lebih tinggi, tetapi tidak dilaporkan.<sup>5</sup> Situasi pandemi Covid-19 berdampak pada meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang setiap tahunnya ternyata kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 sebanyak 37 kasus kekerasan terhadap anak, pada tahun 2021 kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 57 kasus, kemudian pada tahun 2022 sebanyak 74 kasus kekerasan terhadap anak dengan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur

---

<sup>5</sup><https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211102142206-20-715544/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-pandemi> diakses pada 31 november 2023, pukul 16:31 WIB.

lebih mendominasi. Jadi total keseluruhan kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Serang sebanyak 168 kasus. Oleh karena itu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang membentuk Strategi khusus untuk meningkatkan pelayanan dan pencegahan kasus kekerasan terhadap anak. Mulai dari pendirian Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), membangun Rumah Aman bagi anak korban kekerasan jadi selama kasus belum ada kejelasan dan pelaku belum ditangkap korban akan ditampung di Rumah Aman yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang, serta Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di beberapa desa. Dengan adanya program tersebut diharapkan kasus kekerasan terhadap anak semakin berkurang.<sup>6</sup>

Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak setiap tahunnya Kota Serang menyadarkan kita bahwa kesehatan mental masyarakat sangat perlu diperhatikan. Ada beberapa faktor yang perlu diketahui penyebab meningkatnya kekerasan terhadap anak saat ini di Kota Serang, oleh karena itu perlu adanya penilaian dari semua pihak yaitu

---

<sup>6</sup>Dokumentasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang tahun 2020-2022.

masyarakat, orang tua, pemerintah merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pengelenggaraan perlindungan anak berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Bentuk kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Serang yang membuat ketidakbebasan anak dalam mendapatkan hak-haknya maka pemerintah Kota Serang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Serang nomor 7 tahun 2013 tentang perlindungan anak dan perempuan, yang selanjutnya disebut Perda. Dalam Perda Nomor 7 tahun 2013 tentang perlindungan anak dan perempuan pasal 3 ayat (1) berbunyi Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>7</sup>

Dengan adanya Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 Tentang atas perubahan Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perda Kota Serang Nomor 7 tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan diharapkan tingkat kekerasan terhadap anak semakin berkurang di Kota Serang.

---

<sup>7</sup>Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak Dan Perempuan.

Meningkatnya kasus kekerasan anak setiap tahunnya di Kota Serang menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kota Serang. Sehingga diharapkan dengan adanya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Bencana Kota Serang dapat menangani kasus kekerasan terhadap anak dengan baik.

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis akan meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul: **Implikasi Perda Kota Serang dalam penanganan kekerasan terhadap anak (Studi Perda Kota Serang Nomor 7 Tahun 2013 di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang)**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat memberikan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Pemerintah Kota Serang dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak?
2. Bagaimana hambatan yang dialami Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kota Serang dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di kota serang ?

3. Bagaimana Implikasi Perda Kota Serang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan dalam Penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Serang?

### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam metode studi kasus ini adalah bagaimana upaya Pemerintah Kota Serang dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang.

Kemudian mencari hambatan apa saja yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang dalam penangan kasus kekerasan anak di Kota Serang.

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah Kota Serang dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di kota Serang.



3. Untuk mengetahui Implikasi Perda Kota Serang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan dalam Penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Serang.

#### **E. Manfaat/Signifikansi Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Akademis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan pengetahuan, pemahaman, dan penerapan mengenai Implikasi Perda Kota Serang Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak (Studi Perda Kota Nomor 7 tahun 2013 di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang).
  - b. Hasil penelitian yang telah disusun dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian berkait di masa mendatang.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang sebagai bahan masukan untuk meningkatkan program mengenai penanganan tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Serang.
  - b. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bahaya tindak kekerasan terhadap anak dan

menunjukkan adanya lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang yang bertanggung jawab dalam membantu menangani tindak kekerasan terhadap anak di Kota Serang.

- c. Bagi penulis sebagai bahan tambahan pengetahuan dan wawasan terkait perlindungan terhadap anak.

## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Dalam penelitian skripsi ini, penulis mengkaji beberapa bagian penting dari penelitian terdahulu untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan dari penelitian. Dalam penelitian penulis menelaah beberapa skripsi yang telah dibuat oleh para peneliti dari berbagai Perguruan Tinggi yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Hamdan di jurusan Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2019 judul “Peran Pemerintah Kota Jambi Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak (Studi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi)”.<sup>8</sup>

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini objek yang diteliti yaitu kekerasan terhadap anak, peran dinas

---

<sup>8</sup>Hamdan, “Peran Pemerintah Jambi Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Jambi),” (Skripsi Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), [https://scholar.google.com/scholar?as\\_sdt=2007&q=skripsi+peran+perintah+kota+jambi+dalam+mengatasi+kekerasan+terhadap+anak&hl=id](https://scholar.google.com/scholar?as_sdt=2007&q=skripsi+peran+perintah+kota+jambi+dalam+mengatasi+kekerasan+terhadap+anak&hl=id), diunduh pada 1 Januari 2024.

perlindungan perempuan dan anak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, kendala yang dihadapi oleh dinas perlindungan perempuan dan anak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Metode yang digunakan metode kualitatif. Hasil penelitian kebijakana dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Perlindungan Anak Kota Jambi dalam mengatasi berbagai kasus kekerasan terhadap anak khususnya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi dalam melakukan tugasnya sangat baik sehingga menjadi kota layak anak di Kota Jambi.

Perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian sebelumnya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan perlindungan anak Kota Jambi, sedangkan dalam penelitian ini berlokasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana Kota Serang. Fokus dalam penelitian sebelumnya adalah kekerasan terhadap anak ditinjau Perda Kota Jambi Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis fokus pembahasannya adalah kekerasan terhadap anak ditinjau dari Perda Kota Serang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

2. Skripsi Annisa Devi Saifani di Jurusan Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Ageng Tirtayasa tahun 2018 judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan (Studi Kasus Kekerasan seksual Terhadap Anak di kota Serang)”<sup>9</sup>.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini objek yang diteliti yaitu kasus kekerasan terhadap anak semakin meningkat di Kota Serang, perlindungan terhadap anak, metode yang digunakan metode kualitatif. Hasil penelitian dalam pelaksanaan Perda kota Serang belum berjalan dengan baik. Kurangnya strategi untuk mencapai dalam mewujudkan Implementasi Perda, kegiatan yang dilakukan hanya berupa kegiatan menangani korban pasca terjadi kekerasan, kegiatan yang dilakukan tidak menunjukkan harapan pencegahan kekerasan seksual, respon pemerintah yang terjadi baru terjadi kekerasan.

---

<sup>9</sup>Annisa Devi Saifani, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan (Studi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Serang),” (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Ageng Tirtayasa, 2018), <https://eprints.untirta.ac.id/976/1/IMPLEMENTASI%20%20PERATURAN%20DAERAH%20KOTA%20SERANG%20NOMOR%207%20TAHUN%202013%20TENTANG%20PERLINDUNGAN%20ANAK%20DAN%20PEREM-%20-%20Copy.pdf>, diunduh pada 1 Januari 2024.

Perbedaan Fokus dalam penelitian berfokus pada Implementasi Perda Kota Serang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan pada studi kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Serang. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis fokus pembahasannya upaya Pemerintah Kota Serang dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang, hambatan apa saja yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang dalam penanganan kasus kekerasan anak di Kota Serang dan Implikasi Perda Kota Serang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Serang.

3. Skripsi Eminurlita di Jurusan Bimbingan dan Konseling Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat Padang tahun 2018 judul “Dampak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak (Studi Kasus di Daerah Lubuk Buaya Koto Tangah Padang)”.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini objek yang diteliti yaitu kasus kekerasan terhadap anak, dampak

kekerasan terhadap anak. Metode yang digunakan metode kualitatif. Hasil penelitian dampak kekerasan orang tua terhadap anak yang dialami YP yaitu dampak fisik diantaranya yaitu goresan pada tubuh YP dan memar-memar dan selain itu YP merasakan sedih dan mengalami gangguan tidur kemudian YP mengalami dampak psikis yaitu YP merasa takut, kurang percaya diri, mengalami kecemasan, sering melamun selain itu YP mengalami kesulitan tidur setelah menjadi korban kekerasan orang tuanya diharapkan dengan terjadinya kasus kekerasan yang dialami YP diharapkan pemerintah cepat respon supaya kejadian ini tidak terulang kembali.

Perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian sebelumnya di Daerah Lubuk Buaya Koto Tangah Padang, sedangkan dalam penelitian ini berlokasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana Kota Serang. Fokus dalam penelitian sebelumnya adalah dampak kekerasan orang tua dilihat dari aspek fisik dan aspek psikis. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis fokus pembahasannya upaya Pemerintah Kota Serang dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang,

hambatan apa saja yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang dalam penanganan kasus kekerasan anak di Kota Serang kemudian Implikasi Perda Kota Serang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Serang.<sup>10</sup>

## G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran sebagai gambaran untuk menunjukkan logika atas alur kerja penelitian yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

### 1. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan instrumen dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah serta fasilitas pendukungnya.<sup>11</sup>

Peraturan daerah ini sudah dikukuhkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana terdapat pada Pasal

---

<sup>10</sup>Eminurlita, "Dampak Kekerasan Orang tua Terhadap Anak (Studi Kasus Di Daerah Lubuk Buaya Koto Tengah Padang)," (Skripsi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumatera Barat Padang, 2018), [http://repo.stkip-pgri-sumbar.ac.id/id/eprint/5683/4/14060007-EMINURLITA%20\(SKRIPSI\).pdf](http://repo.stkip-pgri-sumbar.ac.id/id/eprint/5683/4/14060007-EMINURLITA%20(SKRIPSI).pdf), diunduh pada 22 Januari 2024.

<sup>11</sup>Suharjono Muhammad, "Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam mendukung Otonomi Daerah," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 19, (Februari 2014), hl. 22.

18 ayat (6). Ini dilakukan agar terselenggaranya otonomi daerah dari bagian tugas pembantuan serta praktik dekonsentrasi sistem pemerintahan.

Peraturan Daerah dalam praktik pembentukannya ditangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan/atau, Kota/Kabupaten dengan persetujuan bersama Kepala Daerah Provinsi dan/atau Kota/Kabupaten. Pemerintah Kota Serang telah membuat Perda yaitu Perda kota No. 7 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak maka dari itu dengan adanya Perda tersebut pemerintah sangat memperhatikan tubuh dan berkembangnya anak, aturan ini bisa berjalan dengan baik bila didukung dengan lembaga lainnya diantaranya itu adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang. Pada penelitian ini penulis akan meneliti upaya pemerintah Kota Serang khususnya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai upaya penangan, pencegahan, dan pemulihan kepada korban kekerasan serta sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan daerah Kota Serang.



## 2. Kekerasan terhadap anak

Kekerasan terhadap anak merupakan suatu perbuatan yang disengaja yang mengakibatkan kerugian atau bahaya pada anak, secara fisik maupun emosional. Kemudian penulis akan melakukan penelitian ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang mengenai kekerasan apa saja yang sering dialami oleh anak di Kota Serang kemudian bagaimana pemulihan dan penyembuhan terhadap anak yang mengalami kekerasan.

### Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Anak:

Dalam peraturan perundang-undang di Indonesia mengatur mengenai bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, yaitu sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik melibatkan aktivitas yang dilakukan pada seorang anak oleh orang dewasa. sebagian besar negara memiliki undang-undang pelecehan terhadap anak dan menyatakan bahwa tindakan kejahatan fisik dapat menyebabkan memar, pingsan, patah tulang, luka ringan dan berat yang dapat mengakibatkan kematian.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Ariani Dkk, *Kekerasan dan Pelantaran Pada Anak*, (Malang: UB Press, 2021), h. 15.

- b. Kekerasan anak secara psikis, meliputi menghardik, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan gambar dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif seperti pemalu, takut bertemu dengan orang lain dan takut keluar rumah.
- c. Kekerasan seksual dapat mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan, kerusakan pada organ produksi, serta mengalami gangguan jiwa hingga dapat melakukan bunuh diri.<sup>13</sup>

### 3. Faktor Penyebab Kekerasan Anak

Kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan yang melanggar hukum kekerasan terhadap anak disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor Keluarga orang tua mempunyai peranan yang sangat penting ketika kekerasan terhadap anak terjadi akan tetapi justru orang tua menjadi pelaku tindak kekerasan terhadap anak. Kondisi keluarga yang tidak mendukung tersebut antara lain yaitu sikap keras secara fisik oleh orang tua terhadap anak secara fisik dalam bentuk memukul, menampar baik dengan tangan maupun benda tumpul. Biasanya hal tersebut dilakukan

---

<sup>13</sup>Huraeroh Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), h. 50, [Detail Kekerasan Terhadap Anak | iPusnas Digital Library \(perpusnas.go.id\)](#), diunduh pada 12 Maret 2024.

dengan bertujuan untuk membuat anak menjadi menurut atau disiplin.<sup>14</sup>

2. Faktor Lingkungan dapat memicu terjadinya kekerasan terhadap anak. Lingkungan merupakan faktor dan situasi yang dapat mempengaruhi kehidupan anak yang dapat menimbulkan kekerasan terhadap anak seperti kondisi lingkungan yang buruk, kedudukan wanita yang dipandang rendah, lemahnya perangkat hukum, serta kondisi kemiskinan yang terjadi didalam masyarakat.<sup>15</sup> Lingkungan tempat tinggal anak menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan karena, rumah merupakan tempat anak berada bisa menjadi kekuatan tumbuh dan perkembangannya.<sup>16</sup>
3. Faktor Individu menurut Suharto, kekerasan terhadap anak umumnya terjadi disebabkan oleh tingkah laku dan kondisi anak maupun faktor eksternal yang berasal dari masyarakat. Faktor internal misalnya anak mengalami gangguan mental, anak memiliki perilaku yang menyimpang anak menderita

---

<sup>14</sup>Angraeni Neny, *Belajar Dari Iduk Gajah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2012), h. 89.

<sup>15</sup>Alycia dkk., "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3 No. 1 (juni 2019) Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, h. 48.

<sup>16</sup>Iriani Dewi, *101 Kesehatan dalam Mendidik Anak*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2014), h. 16.

gangguan perkembangan, anak ketidaktahuan hak-haknya serta anak yang tergantung pada orang dewasa.

#### 4. Perlindungan Terhadap Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>17</sup>

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah menegaskan dalam pasal 34 UUD 1945 menegaskan “ fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”<sup>18</sup> oleh sebab itu Indonesia telah mengembangkan perangkat hukum untuk melindungi anak, antara lain Perda Kota Serang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 diubah menjadi Undang-undang Nomor 2014 Tentang Perlindungan Anak, Keppres RI Nomor 88/2002 (RAN Penghapusan bentuk – bentuk terburuk pekerja anak), dan UU Nomor 39/1999 (UU HAM).

---

<sup>17</sup>Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan.

<sup>18</sup>Fransiska Novita Dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, (Bojonegoro: Madza Media, 2021), h. 27.

Kemudian dalam islam mengajarkan mengenai hak-hak anak yaitu hak untuk dijaga dengan baik sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir, Allah melarang melakukan pembunuhan terhadap anak dengan alasan apapun, baik karena takut miskin dan Allah akan memberikan rezeki kepadamu sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an Surat Al-Anam ayat 151 sebagai berikut:

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۗ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۗ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۗ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

*“Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya).<sup>19</sup>*

<sup>19</sup>Kementerian Agama RI, Al-Quran Terjemahan Ar-rafi' (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu,2016), h. 148.

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan teori perlindungan hukum. Dalam pasal 28 huruf d ayat (1) menegaskan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Oleh sebab itu setiap warga negara memiliki hak untuk diberikan perlindungan hukum oleh negara termasuk didalamnya anak. Adapun yang dimaksud dengan perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, kesejahteraan, ketentraman dan kedamaian dari perlindungan atas segala bahaya mengancam pihak yang dilindungi.

Menurut phlipus M. Hadjon yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlahnya subyek untuk segera memperoleh sumberdaya, guna kelangsungan eksistensi subyek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya, baik tingkat individu maupun struktural.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan anak di Indonesia* (Malang: Universitas Muhamadiyah Malang, 2020), h. 9-10.

Terkait mengenai perlindungan terhadap anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik, fisik, sosial dan mental. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat, kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum baik dalam ikatannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-haknya anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi mewujudkannya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.<sup>21</sup>

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 92.

<sup>22</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 2.

## 1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan jenis penelitian empiris dengan dibantu jenis penelitian Normatif juga. Penelitian hukum empiris yaitu suatu metode pendekatan hukum sosiologis atau penelitian lapangan, dimana pada penelitian empiris ini data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan yang dilakukan baik itu berupa wawancara, pengamatan atau observasi, ataupun penyebaran kuisioner<sup>23</sup>

Pendekatan yuridis Normatif yaitu metode pendekatan dengan menggunakan sumber data sekunder.<sup>24</sup> Penelitian hukum Normatif bisa juga disebut penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum di konsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau Norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, ..., h. 149.

<sup>24</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Ghalia Indonesia, Semarang, 1990), h. 10.

<sup>25</sup> Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, h. 12.



## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini menjelaskan fokus penelitian yang akan dilakukan nanti, termasuk menjelaskan tempat dan alasan memilihnya. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Beencana Kota Serang. Alasan dipilih sebagai lokasi penelitian, karena sesuai berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dijelaskan pada latar belakang yaitu kasus kekerasan terhadap anak di Kota Serang.

## 3. Sumber Data

- a. Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber pertama<sup>26</sup> yaitu wawancara langsung dengan narasumber Ibu Eti Mulyati selaku Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dan Ibu Suci Susilowati selaku UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak serta beberapa pihak terkait diantaranya informan dari Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang.
- b. Data sekunder merupakan data yang telah ada atau telah dikumpulkan oleh orang atau instansi lain yang siap digunakan

---

<sup>26</sup>Purba Elvis F, *Metode Penelitian*, (Medan: Sadia, 2011), hal.106

oleh orang ke tiga.<sup>27</sup> Akan tetapi saling berkaitan dengan beberapa masalah dalam bentuk jurnal, karya tulis, buku, media internet, makalah, koran dan beberapa artikel-artikel yang dapat mendukung dalam menyusun penulisan penelitian yang relevan dalam penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data ini adalah dengan mengumpulkan data-data yang akurat yang berhubungan dengan masalah ini, sehingga keabsahan data tersebut dapat diukur dan dijadikan analisis dengan perumusan masalah dengan cara:

##### a. Observasi

Mendatangi Lokasi penelitian untuk mencari tahu sejarah dan data-data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang tentang kekerasan terhadap anak.

##### b. Wawancara

Yaitu dengan menemui informan dari pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang dan beberapa pegawai di

---

<sup>27</sup> Purba Elvis F, *Metode Penelitian*, (Medan: Sadia, 2011), hal.107

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dengan cara mengumpulkan dan mempelajari berbagai dokumen tertulis (peraturan perundang-undangan, jurnal dan sebagainya) sebagai bahan referensi yang berkaitan dengan topik penelitian. Foto setelah kegiatan wawancara bersama dengan narasumber di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang.

5. Teknik Analisis Data

Analisis Data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, dilakukan dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menyusun kedalam pola, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang bisa dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>28</sup>Data yang diperoleh dari data primer

---

<sup>28</sup> Sugiyono., Metode Penelitian, Kuantitatif, ..., h. 244.

dan data sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan kemudahan pemahaman dan gambaran yang sistematis, maka penulis mencantumkan sistematika sebagai berikut:

**Bab I, Pendahuluan**, meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab II, Landasan Teoritis** yang menjelaskan Pengertian Anak, Kekerasan terhadap anak, faktor penyebab Kekerasan anak, Perlindungan terhadap anak dan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Perlindungan Anak terhadap tindak Kekerasan.

**Bab III, Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang**, meliputi: Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang, Visi Misi, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi, Program, Tujuan dan Sasaran, serta Landasan Hukum Dibentuknya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang.

**Bab IV, Implikasi Perda Kota Serang Dalam Pengananan Kekerasan Terhadap Anak (Studi Perda Kota Serang Nomor 7 Tahun 2013 di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang)** meliputi: Upaya Pemerintah Kota Serang dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, hambatan yang dialami Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kota Serang dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di kota Serang, serta Implikasi Perda Kota Serang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Serang.

**Bab V Penutup**, meliputi: Kesimpulan dan Saran.